



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/ 04676 /2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN ANANDA CERIA
DESA KAMBANGAN KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Kelompok Bermain Ananda Ceria Desa Kambangan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Nomor : 03/KB.AC/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Tutor / Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

**TATA CARA PENILAIAN KELAYAKAN
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN ANANDA CERIA
Alamat : DESA KAMBANGAN KECAMATAN LEBAKSIU
KABUPATEN TEGAL

NO	ASPEK	INDIKATOR	SKOR	KETERANGAN
1	PENYELENGGARA	a. Pemerintah b. Yayasan c. Perorangan	6	a. 9 b. 6 c. 3
2	TEMPAT PEMBELAJARAN	a. Gedung b. Perumahan c. Tempat ibadah	6	a. 9 b. 6 c. 3
3	SARANA PEMBELAJARAN	a. Ruang belajar, halaman bermain dan APE dalam b. Ruang belajar, APE dalam tanpa halaman c. Ruang belajar, tanpa halaman bermain dan APE dalam	6	a. 9 b. 6 c. 3
4	MENU PEMBELAJARAN	a. Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal b. Kurikulum Nasional c. Muatan Lokal	6	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
5	WAKTU BELAJAR	a. 1 Minggu 3 x atau lebih b. 1 Minggu 3 x c. 1 Minggu kurang dari 3 x	9	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
6	WARGA BELAJAR	a. Usia garapan > 10 b. Usia garapan = 10 c. Usia garapan < 10	9	a. < Nilai : 9 b. = Nilai : 6 c. > Nilai : 3
7	TENAGA PENDIDIK	a. SLTA, D.I, D.II, D.III, S.1 Kualifikasi Pendidikan b. SLTA, D.I, D.II, D.III, S.1 tak Berkualifikasi c. SLTP, SD	6	Jumlah Kualifikasi Tenaga Pendidik sesuai dengan Ratio kebutuhan : 1 : 10 Nilai : 9 1 : 15 Nilai : 6 1 : 20 Nilai : 3
8	RASIO TENAGA PENDIDIK	a. 1 : 10 b. 1 : 15 c. 1 : 20	9	1 Guru 10 Anak Nilai : 9 1 Guru 15 Anak Nilai : 6 1 Guru 20 anak Nilai : 3
	JUMLAH SKOR		57	

KETERANGAN :

NILAI : 60 – 72 BAIK
NILAI : 46 – 59 CUKUP
NILAI : 24 – 45 KURANG

TIM PENILAI :

1.
2.
3.

**BERITA ACARA
PENILAIAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN**

Berdasarkan surat permohonan Saudara Penyelenggara Kelompok Bermain Ananda Ceria Desa Kambangan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, maka :

1. Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan September tahun dua ribu tiga belas telah diadakan Visitasi dan Penilaian tentang Penyelenggaraan Kelompok Bermain Ananda Ceria Desa Kambangan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.
2. Aspek penyelenggaraan yang dinilai oleh Tim adalah sbb :
 - a. Sarana dan prasarana
 - b. Warga belajar
 - c. Tenaga Guru
 - d. Kurikulum pembelajaran.
3. Hasil Keputusan Tim bahwa Penyelenggaraan Kelompok Bermain Ananda Ceria Desa Kambangan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan dan kepadanya diberikan Izin untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain di wilayah kabupaten Tegal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

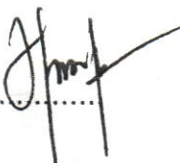
Slawi, 10 September 2013

Tim Penilai :

1. Teguh Tetuko, S.Pd.

: 

2. Sofan Rohman

: 

3. Lutfi Indriyah

: 